



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Agustinus Hendro Anak dari Yohanes Doni
(Alm).

Tempat Lahir : Tarakan.

Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 11 Agustus 1983.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Barong Tongkok RT. 07 Kecamatan Barong

Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

A g a m a : Kristen.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 15 Maret 2019.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Tidak ditahan.
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d tanggal 3 Agustus 2019.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II: sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 28 Agustus 2019.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II: sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019.

Terdakwa didampingi oleh Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang beralamat di Jl. Sendawar Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 6 Agustus 2019.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Kgn, tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Kgn, tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-58/O.4.19/Enz.2/07/2019, tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.----Menyatakan bahwa Terdakwa An. AGUSTINUS HENDRO Anak Dari YOHANES DONI (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2.-----Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.

3.----Menyatakan bahwa Terdakwa An. AGUSTINUS HENDRO Anak Dari YOHANES DONI (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "“setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

----- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca;

----- 1 (satu) buah pipet kaca

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. TERDAKWA ESAHRU BAHTIAR Als TIAR Bin MUHAMMAD SUWOTO RADIAS (alm).

6.Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor Register Perkara : PDM-58/O.4.19/Enz.2/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS HENDRO anak dari YOHANES DONI (alm) bersama-sama dengan saksi LINGGA ADIM WIJAYA dan saksi ESAHRU BAHTIAR (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di rumah saksi LINGGA ADIM WIJAYA yang berada di Jl. Pattimura RT. 30 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

–Bahwa berawal Pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi LINGGA ADIM WIJAYA untuk menanyakan tentang pekerjaan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi LINGGA ADIM WIJAYA main PS dan tidak lama kemudian datang saksi ESAHRU BAHTIAR mengajak terdakwa main PS lalu saksi ESAHRU BAHTIAR masuk ke dalam kamar saksi LINGGA ADIM WIJAYA dan tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam kamar saksi LINGGA ADIM WIJAYA lalu terdakwa bersama sama dengan saksi ESAHRU BAHTIAR dan saksi LINGGA ADIM WIJAYA langsung menghisap atau mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis shabu shabu dan terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan dan tidak lama kemudian terdakwa keluar kamar menuju ke depan TV.

–Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita, saksi ERIK WILFREDUS GAMAS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi YOPPY ELOHIM (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama LINGGA ADIM WIJAYA memiliki, menguasai, menyimpan dan sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu di rumah sdr. LINGGA, langsung mendatangi rumah saksi LINGGA ADIM WIJAYA yang berada Jl.

halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura RT. 30 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di rumah terdakwa saksi ERIK WILFREDUS GAMAS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi YOPPY ELOHIM langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LINGGA ADIM WIJAYA serta saksi ESAHRU BAHTIAR. Dan saat terdakwa bersama saksi LINGGA ADIM WIJAYA dan saksi ESAHRU BAHTIAR di geledah ditemukan barang barang diatas lantai berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 86 (delapan puluh enam) lembar plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan setelah dibuka didalamnya diketemukan 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu dan uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa, saksi LINGGA ADIM WIJAYA dan saksi ESAHRU BAHTIAR beserta barang bukti dibawa Ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

—Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu diperoleh saksi LINGGA ADIM WIJAYA dari sdr. SINCAN yang berada di Samarinda;

—Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 071/11092.00/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan disaksikan oleh LINGGA ADIM WIJAYA anak dari SAIFUL WIJAYA, BRIGPOL JONI HARIYONO dan ACHMAD ZAINURI, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih seberat 0,1 (satu koma dua sembilan) gram serta telah habis disisihkan untuk dilakukan uji Laboratorium di BPOM Samarinda;

—Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.03.19.0077 tanggal 05 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti dengan nomor : POL.19.03.L.067 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

—Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINGGA ADIM WIJAYA dan saksi ESAHRU BAHTIAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang

halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS HENDRO anak dari YOHANES DONI (alm), pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di rumah saksi LINGGA ADIM WIJAYA yang berada di Jl. Pattimura RT. 30 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

—Bahwa berawal Pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi LINGGA ADIM WIJAYA untuk menanyakan tentang pekerjaan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi LINGGA ADIM WIJAYA main PS dan tidak lama kemudian datang saksi ESAHRU BAHTIAR mengajak terdakwa main PS lalu saksi ESAHRU BAHTIAR masuk ke dalam kamar saksi LINGGA ADIM WIJAYA dan tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam kamar saksi LINGGA ADIM WIJAYA lalu saksi LINGGA ADIM WIJAYA langsung mengambil narkotika sebanyak 1 (satu) poket kecil dan meracik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan memasukkannya kedalam pipet kaca dan menyambungkan ke Bong yang saat itu saksi LINGGA ADIM WIJAYA dapatkan dari sdr. SINCAN lalu saksi LINGGA ADIM WIJAYA mengkonsumsinya atau menghisapnya 2 (dua) kali hisap berputar secara bergantian yaitu yang pertama menghisapnya terdakwa sebanyak satu kali hisap kemudian diserahkan kepada saksi ESAHRU BAHTIAR dan dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisap kemudian di serahkan pada saksi LINGGA ADIM WIJAYA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya kembali ke terdakwa AGUSTINUS HENDRO terus dihisap 1 (satu) kali dan selanjutnya diserahkan ke saksi ESAHRU BAHTIAR lagi dan di hisap 1 (satu) kali dan selanjutnya di serahkan kepada saksi LINGGA ADIM WIJAYA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali.

—Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 071/11092.00/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dan DJADIL

halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan disaksikan oleh terdakwa LINGGA ADIM WIJAYA anak dari SAIFUL WIJAYA, BRIGPOL JONI HARIYONO dan ACHMAD ZAINURI, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih seberat 0,1 (satu koma dua sembilan) gram serta telah habis disisihkan untuk dilakukan uji Laboratorium di BPOM Samarinda;

—Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.03.19.0077 tanggal 05 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti dengan nomor : POL.19.03.L.067 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
—Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 1211`tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine Positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi kepersidangan yaitu :

1. Yoppy Elohim Anak dari Yahya Ellohim Zeht (Alm) dan 2. Roiful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) (para saksi), masing-masing dibawah Janji/sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya Erik Welfredus Gamas mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sedang ada pesta narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan milik Lingga Adim Wijaya. Kemudian Erik Welfredus Gamas berkoordinasi dengan para saksi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan di rumah kontrakan Lingga Adim Wijaya.
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam

halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wita, sesampainya di rumah kontrakan Lingga Adim Wijaya di Jl. Pattimura RT. 30 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, para saksi melihat ada beberapa orang sedang berkumpul di dalam rumah kontrakan Lingga Adim Wijaya. Kemudian para saksi dan Erik Welfredus Gamas mendatangi rumah kontrakan Lingga Adim Wijaya.

– Bahwa saat itu terdakwa dan Lingga Adim Wijaya sedang berada di dalam kamar Lingga Adim Wijaya di depan Televisi, kemudian para saksi dan Erik Welfredus Gamas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Lingga Adim Wijaya serta melakukan pengeledahan di seluruh ruangan yang ada di dalam rumah kontrakan Lingga Adim Wijaya.

– Bahwa saat itu para saksi menemukan narkoba jenis shabu-shabu beserta alat hisapnya. Tidak lama kemudian Roiful S. Manurung menemukan Esahru Bahtiar yang saat itu sedang bersembunyi di belakang kulkas yang berada di kamar Lingga Adim Wijaya kemudian kami meminta Esahru Bahtiar berkumpul bersama terdakwa dan Lingga Adim Wijaya untuk dibawa ke Polres Kutai Barat.

– Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam sebuah kotak plastik warna hitam yang berserakan di lantai kamar Lingga Adim Wijaya; 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran kecil; 86 (delapan puluh enam) buah plastik klip ukuran sedang warna bening; 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.

– Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver; uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca. 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Lingga Adim Wijaya.

– Bahwa Lingga Adim Wijaya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sincan yang tinggal di Samarinda di dekat Pasar Segiri yang dikirimkan ke Lingga Adim Wijaya melalui travel jurusan Samarinda-Melak. Lingga Adim Wijaya membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sincan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

– Bahwa rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebagian akan dipakai sendiri oleh Lingga Adim Wijaya dan sebagian lagi akan dijual lagi oleh Lingga Adim Wijaya. Kemudian Sincan mengirimkan

halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dimana 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu sudah dijual oleh Lingga Adim Wijaya.

– Bahwa sedangkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dikonsumsi bersama Esahru Bahtiar, Lingga Adim Wijaya dan terdakwa. Saat itu Esahru Bahtiar dan terdakwa berada di rumah kontrakan Lingga Adim Wijaya untuk menanyakan lamaran pekerjaan ke Lingga Adim Wijaya dan Lingga Adim Wijaya mengajak Esahru Bahtiar dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

– Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/tes terhadap urine Esahru Bahtiar, terdakwa dan Lingga Adim Wijaya serta barang bukti narkotika yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina. Terdakwa tidak masuk dalam daftar Target Operasi (TO) Polres Kutai Barat dan juga tidak sedang dalam pengawasan Polres Kutai Barat.

3. Lingga Adim Wijaya Anak dari Saiful Wijaya (Alm), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 21.30 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan lamaran pekerjaan dan tidak lama kemudian datang Esahru Bahtiar juga untuk menanyakan lamaran pekerjaan. Kemudian saksi mengatakan terdakwa dan Esahru Bahtiar kalau saksi memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sincan.

– Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa dan Esahru Bahtiar untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Setelah itu saksi bersama terdakwa dan Esahru Bahtiar secara bergantian mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Kemudian sekitar jam 24.00 Wita datang Marpan mengambil pesanan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi.

– Bahwa selanjutnya saksi kembali bercerita bersama terdakwa dan Esahru Bahtiar sambil main game di laptop. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wita, saat saksi mau keluar rumah tiba-tiba datang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, terdakwa dan Esahru Bahtiar.

– Bahwa polisi menemukan 2 poket kecil narkotika jenis shabu-shabu; 2 buah plastik klip warna bening ukuran kecil; 86 buah plastik klip ukuran sedang warna bening; buah kotak plastik warna hitam; 1 unit HP merk

halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna silver dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

– Bahwa selain ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca. Sebelumnya saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sincan di Pasar Segiri Samarinda. Saat itu Sincan mengatakan pelanggannya di Melak titip 3 (tiga) poket yang akan diambil di rumah saksi.

– Bahwa kemudian Sincan memberikan nomor handphone pelanggannya kepada saksi agar saksi dapat menghubunginya untuk mengambil pesannya di rumah saksi. Kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dikirimkan melalui travel jurusan Samarinda-Melak dan sekitar jam 21.00 Wita saksi menerima paket kiriman di dekat lampu merah sebelum kantor Samsat Melak.

– Bahwa paket kiriman dari Sincan tersebut berisi 4 poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 poket kecil sudah diambil oleh Marpan dan 1 poket kecil lagi saksi konsumsi bersama terdakwa dan Esahru Bahtiar. 1 poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum saksi bayar. Rencananya akan saksi bayar setelah 3 (tiga) poket titipan tersebut diambil dan dibayar oleh pelanggan Sincan.

– Bahwa Marpan datang untuk mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu sebelum penangkapan tersebut sehingga masih ada sebanyak 2 (dua) poket. Saat penangkapan terdakwa dan Esahru Bahtiar sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang saksi pesan dari Sincan, sedangkan peralatan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu saksi yang menyediakan.

– Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah uang hasil pembayaran 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang diambil Marpan. Saksi melakukan komunikasi dengan Sincan dan pelanggan Sincan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu menggunakan handphone merk OPPO warna silver milik saksi.

4. Esahru Bahtiar Als Tiar bin Muhammad Suwoto Radias (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 21.30 Wita, saksi pergi ke rumah Lingga Adim Wijaya untuk menanyakan lamaran pekerjaan dan sesampainya di rumah Lingga Adim Wijaya,

halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu dengan terdakwa yang juga menanyakan lamaran pekerjaan. Saat berada di dalam kamar Lingga Adim Wijaya, kemudian Lingga Adim Wijaya mengatakan memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sincan tinggal di dekat Pasar Segiri Samarinda.

– Bahwa Sincan mengirimkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Lingga Adim Wijaya melalui travel jurusan Samarinda-Melak. Saat Lingga Adim Wijaya membuka paket kiriman narkoba jenis shabu-shabu tersebut ternyata berisi 4 (empat) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu. Rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebagian akan dipakai sendiri oleh Lingga Adim Wijaya dan sebagian lagi akan dijual oleh Lingga Adim Wijaya. Sebelumnya saksi dan terdakwa sudah mengetahui jika Lingga Adim Wijaya memiliki narkoba jenis shabu-shabu.

– Bahwa kemudian Lingga Adim Wijaya mengajak saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah disiapkan peralatannya oleh Lingga Adim Wijaya. Pertama kali yang menghisap narkoba jenis shabu-shabu adalah Lingga Adim Wijaya kemudian diserahkan ke terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan ke saksi kemudian saksi serahkan lagi ke Lingga Adim Wijaya untuk diputar lagi. Terakhir kali saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tahun 2013 dan tidak kecanduan.

– Bahwa setelah itu saksi, terdakwa dan Lingga Adim Wijaya secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Saat itu Lingga Adim Wijaya menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali. Sekitar jam 24.00 Wita saat terdakwa keluar dari kamar Lingga Adim Wijaya menuju ke depan TV melihat ada seseorang yang datang mengambil pesanan sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang diserahkan oleh Lingga Adim Wijaya.

– Bahwa tidak lama kemudian datang polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Lingga Adim Wijaya sedangkan saksi saat itu bersembunyi di belakang Kulkas yang ada di dalam kamar Lingga Adim Wijaya. Polisi saat itu menemukan 2 poket kecil narkoba jenis shabu-shabu; 2 buah plastik klip warna bening ukuran kecil, 86 buah plastik klip ukuran sedang warna bening; 1 buah kotak plastik warna hitam; 1 unit HP merk OPPO warna silver dan

halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca, dan 1 buah pipet kaca.

– Bahwa selain itu ditemukan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil penjualan narkoba shabu-shabu milik Lingga Adim Wijaya. Saksi tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Saksi bukanlah orang yang berhak untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penimbangan dari Perum. Pegadaian Nomor : 071/11092.00/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 beserta lampirannya dengan hasil penimbangan 2 (dua) poket shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram; Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : R-PM.01.03.110.04.19.0506, tanggal 5 April 2019 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 1211, tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 21.30 Wita, terdakwa ke rumah Lingga Adim Wijaya untuk menanyakan lamaran pekerjaan dan tidak lama kemudian datang Esahru Bahtiar yang juga akan menanyakan lamaran pekerjaan. Kemudian Lingga Adim Wijaya mengatakan memiliki 1 (satu) gram narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

–Bahwa Esahru Bahtiar dan terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika Lingga Adim Wijaya memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu sebelum Esahru Bahtiar dan terdakwa datang ke rumah Lingga Adim Wijaya. Lingga Adim Wijaya membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sincan yang tinggal di dekat Pasar Segiri Samarinda dan dikirim melalui travel jurusan Samarinda-Melak.

–Bahwa saat Lingga Adim Wijaya membuka paket kiriman narkoba jenis shabu-shabu dari Samarinda tersebut tersenjata berisi 4 (empat) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu. 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu sudah jual oleh

halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Adim Wijaya dan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu lagi akan dikonsumsi bersama Lingga Adim Wijaya, Esahru Bahtiar dan terdakwa.

—Bahwa rencana Lingga Adim Wijaya akan memakai sendiri sebagian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan sebagian akan dijualnya. Kemudian Lingga Adim Wijaya mengajak Esahru Bahtiar dan terdakwa mengkonsumsinya. Narkoba jenis shabu-shabu serta peralatan sudah disediakan oleh Lingga Adim Wijaya. Kemudian Lingga Adim Wijaya, Esahru Bahtiar dan terdakwa secara bergantian mengkonsumsinya.

—Bahwa pertama kali yang menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Lingga Adim Wijaya kemudian terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan ke Esahru Bahtiar kemudian Esahru Bahtiar menyerahkan ke Lingga Adim Wijaya dan berputar lagi. Saat itu Lingga Adim Wijaya menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan Esahru Bahtiar menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.

—Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar jam 00.00 Wita, terdakwa melihat seseorang mengambil pesanan sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari Lingga Adim Wijaya. Setelah orang yang mengambil pesanan pergi kemudian sekitar jam 01.00 WITA, datang polisi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Lingga Adim Wijaya dan Esahru Bahtiar.

—Bahwa pada sekitar tahun 2002 terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak kecanduan. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Terdakwa bukan orang yang berhak untuk membawa shabu dan bukan orang yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

—Bahwa dari pengeledahan itu ditemukan 2 poket kecil narkoba jenis shabu-shabu; 2 buah plastik klip warna bening ukuran kecil; 86 buah plastik klip ukuran sedang warna bening; 1 buah kotak plastik warna hitam; 1 unit HP merk OPPO warna silver; uang tunai Rp500.000,00 terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar; 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca dan 1 buah pipet kaca

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan

halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

—Bahwa sebelumnya saksi Lingga Adim Wijaya membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sincan yang tinggal di dekat Pasar Segiri Samarinda. Kemudian Sincan mengirimkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Lingga Adim Wijaya melalui travel jurusan Samarinda-Melak. Kemudian sekitar jam 21.00 Wita, saksi Lingga Adim Wijaya menerima paket kiriman narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dekat lampu merah sebelum kantor Samsat Melak.

—Bahwa saat saksi Lingga Adim Wijaya membuka paket kiriman narkoba jenis shabu-shabu tersebut ternyata berisi 4 (empat) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu. Rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebagian akan dipakai sendiri oleh saksi Lingga Adim Wijaya dan sebagian lagi akan dijual oleh saksi Lingga Adim Wijaya. Saksi Esahru Bahtiar dan terdakwa yang mengetahui jika Lingga Adim Wijaya memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian pada Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 21.30 Wita, ke rumah saksi Lingga Adim Wijaya.

—Bahwa waktu itu terdakwa ke rumah Lingga Adim Wijaya untuk menanyakan lamaran pekerjaan dan tidak lama kemudian datang saksi Esahru Bahtiar yang juga menanyakan lamaran pekerjaan. Saat berada di dalam kamar saksi Lingga Adim Wijaya, saksi Lingga Adim Wijaya mengatakan memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan mengajak saksi Esahru Bahtiar serta terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang juga sudah disiapkan peralatannya oleh saksi Lingga Adim Wijaya berupa alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca dan pipet kaca.

—Bahwa saksi Esahru Bahtiar yang terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2013 dan terdakwa yang terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2002 kemudian menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Pertama kali yang menghisap narkoba jenis shabu-shabu adalah saksi Lingga Adim Wijaya kemudian diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Esahru Bahtiar kemudian saksi Esahru Bahtiar menyerahkan lagi kepada saksi Lingga Adim Wijaya untuk diputar lagi.

—Bahwa setelah itu saksi Esahru Bahtiar, terdakwa dan saksi Lingga Adim Wijaya secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saat itu saksi Lingga Adim Wijaya menghisapnya sebanyak 2 (dua)

halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Esahru Bahtiar menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali. Sekitar jam 24.00 Wita, Marpan datang untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Lingga Adim Wijaya.

—Bahwa kemudian Erik Welfredus yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sedang ada pesta narkoba jenis shabu-shabu di rumah saksi Lingga Adim Wijaya bersama-sama dengan saksi Yoppy Elohim Anak dari Yahya Elohim Zeht (Alm) dan saksi Roiful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) (para saksi) pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wita, melakukan pengerebegan di rumah saksi Lingga Adim Wijaya di Jl. Pattimura RT. 30 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.

—Bahwa saat itu terdakwa dan saksi Lingga Adim Wijaya sedang berada di depan televisi yang ada dalam kamar saksi Lingga Adim Wijaya. Kemudian para saksi dan Erik Welfredus Gamas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lingga Adim Wijaya serta melakukan pengeledahan di seluruh ruangan yang ada di dalam rumah saksi Lingga Adim Wijaya. Saksi Esahru Bahtiar yang saat itu bersembunyi di belakang Kulkas yang ada di dalam kamar saksi Lingga Adim Wijaya ditemukan saksi Roiful Siswarda Manurung.

—Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 poket kecil narkoba jenis shabu-shabu; 2 buah plastik klip warna bening ukuran kecil, 86 buah plastik klip ukuran sedang warna bening; 1 buah kotak plastik warna hitam; 1 unit HP merk OPPO warna silver; 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca; 1 buah pipet kaca dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil penjualan narkoba shabu-shabu milik saksi Lingga Adim Wijaya.

—Bahwa saksi Lingga Adim Wijaya tidak berwenang untuk membeli, menjual, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Esahru Bahtiar dan terdakwa juga tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Lingga Adim Wijaya, terdakwa dan saksi Esahru Bahtiar bukan orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saksi Lingga Adim Wijaya, terdakwa dan saksi Esahru Bahtiar tidak kecanduan narkoba jenis shabu-shabu.

—Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum. Pegadaian

halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 071/11092.00/III/2019, tanggal 19 Maret 2019, dengan hasil penimbangan 2 (dua) poket shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram; Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : R-PM.01.03.110.04.19.0506, tanggal 5 April 2019, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 1211, tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas.

Ad. 1. Unsur : setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Agustinus Hendro Anak dari Yohanes Doni (Alm), ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pid/2001, tertanggal 31 Juli 2002.

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang

halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanya memperhatikan *actus reus* terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan *mens rea* terdakwa, sehingga akan diperoleh penegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan. Unsur *mens rea* ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui maksud atau tujuan serta latar belakang terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika.

Menimbang, bahwa hal ini penting untuk menghindari jangan sampai terjadi penghukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti dalam perkara a quo, kesalahan atau *mens rea* dari terdakwa adalah untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengguna/pemakai yang menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika dalam jumlah terbatas/tertentu merupakan suatu tahap sebelum menggunakan/memakai narkotika. Pengguna/pemakai tidak akan mungkin dapat menggunakan narkotika secara melawan hukum atau melawan hak apabila pengguna/pemakai tidak terlebih dahulu membeli, membawa, memiliki atau menguasai atau menyimpan.

halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 21.30 Wita, itu terdakwa ke rumah Lingga Adim Wijaya untuk menanyakan lamaran pekerjaan dan tidak lama kemudian datang saksi Esahru Bahtiar yang juga menanyakan lamaran pekerjaan. Saat berada di dalam kamar saksi Lingga Adim Wijaya, saksi Lingga Adim Wijaya mengatakan memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan mengajak saksi Esahru Bahtiar serta terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang juga sudah disiapkan peralatannya oleh saksi Lingga Adim Wijaya berupa alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca dan pipet kaca.

Menimbang, bahwa saksi Esahru Bahtiar yang terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2013 dan terdakwa yang terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2002 kemudian menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Pertama kali yang menghisap narkoba jenis shabu-shabu adalah saksi Lingga Adim Wijaya kemudian diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Esahru Bahtiar kemudian saksi Esahru Bahtiar menyerahkan lagi kepada saksi Lingga Adim Wijaya untuk diputar lagi.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Esahru Bahtiar, terdakwa dan saksi Lingga Adim Wijaya secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saat itu saksi Lingga Adim Wijaya menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Esahru Bahtiar menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali. Sekitar jam 24.00 Wita, Marpan datang untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Lingga Adim Wijaya.

Menimbang, bahwa kemudian Erik Welfredus yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sedang ada pesta narkoba jenis shabu-shabu di rumah saksi Lingga Adim Wijaya bersama-sama dengan saksi Yoppy Elohim Anak dari Yahya Ellohim Zeht (Alm) dan saksi Roiful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) (para saksi) pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wita, melakukan pengerebegan di rumah saksi Lingga Adim Wijaya di Jl. Pattimura RT. 30 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa dan saksi Lingga Adim Wijaya sedang berada di depan televisi yang ada dalam kamar saksi Lingga Adim Wijaya. Kemudian para saksi dan Erik Welfredus Gamas langsung melakukan

halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lingga Adim Wijaya serta melakukan pengeledahan di seluruh ruangan yang ada di dalam rumah saksi Lingga Adim Wijaya. Saksi Esahru Bahtiar yang saat itu bersembunyi di belakang Kulkas yang ada di dalam kamar saksi Lingga Adim Wijaya ditemukan saksi Roiful Siswarda Manurung.

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 poket kecil narkoba jenis shabu-shabu; 2 buah plastik klip warna bening ukuran kecil, 86 buah plastik klip ukuran sedang warna bening; 1 buah kotak plastik warna hitam; 1 unit HP merk OPPO warna silver; 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca; 1 buah pipet kaca dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil penjualan narkoba shabu-shabu milik saksi Lingga Adim Wijaya.

Menimbang, bahwa saksi Lingga Adim Wijaya tidak berwenang untuk membeli, menjual, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Esahru Bahtiar dan terdakwa juga tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Lingga Adim Wijaya, terdakwa dan saksi Esahru Bahtiar bukan orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saksi Lingga Adim Wijaya, terdakwa dan saksi Esahru Bahtiar tidak kecanduan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum. Pegadaian Nomor : 071/11092.00/III/2019, tanggal 19 Maret 2019, dengan hasil penimbangan 2 (dua) poket shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram; Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : R-PM.01.03.110.04.19.0506, tanggal 5 April 2019, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 1211, tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dari Pasal 132

halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna:
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” menurut pasal 1 ayat (15) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat secara tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegalisasi orang untuk mempergunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa apabila ada seseorang yang menggunakan narkoba di luar dari yang ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga orang yang menggunakan narkoba tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan seorang pecandu narkoba ? apakah seorang pecandu narkoba mempunyai hak dan perbuatannya melanggar hukum jika menggunakan narkoba ataukah sebaliknya ? Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menelaah pengertian pecandu narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba menurut pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori pecandu narkoba, yaitu : 1. Orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan 2. orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka pecandu harus mempunyai legalisasi untuk menggunakan narkoba demi pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan makna pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana pecandu tersebut adalah pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

Menimbang, bahwa sehingga apabila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkoba dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan, maka Hakim harus menyatakan pecandu tersebut tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba.

halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan jika pecandu membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh tim dokter/ahli, maka berdasarkan pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan pecandu.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legalisasi untuk menggunakan narkotika demi pelayanan kesehatan. Pengkategorian ini didasarkan pada pengertian penyalah guna yang dimaksud pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur penting yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, yang pada pokoknya seseorang yang menggunakan narkotika di luar dari yang ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pengertian, penyalah guna dan pecandu narkotika kategori kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yaitu adanya ketergantungan terhadap narkotika, baik secara fisik dan psikis, sehingga bagi pecandu narkotika kategori kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan tolok ukur antara penyalah guna dengan pecandu narkotika dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Karena antara penyalah guna dengan pecandu adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, yang membedakan adalah adanya assesment atau pembuktian untuk mengetahui seorang pecandu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atau hanya penyalah guna yang bukan pecandu.

Menimbang, bahwa apabila setelah dilakukan pemeriksaan medis

halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(assessment) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa penyalah guna bukan seorang pecandu atau penyalah guna yang dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka penyalah guna dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana di atur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 21.30 Wita, itu terdakwa ke rumah Lingga Adim Wijaya untuk menanyakan lamaran pekerjaan dan tidak lama kemudian datang saksi Esahru Bahtiar yang juga menanyakan lamaran pekerjaan. Saat berada di dalam kamar saksi Lingga Adim Wijaya, saksi Lingga Adim Wijaya mengatakan memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan mengajak saksi Esahru Bahtiar serta terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang juga sudah disiapkan peralatannya oleh saksi Lingga Adim Wijaya berupa alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca dan pipet kaca.

Menimbang, bahwa saksi Esahru Bahtiar yang terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2013 dan terdakwa yang terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2002 kemudian menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Pertama kali yang menghisap narkoba jenis shabu-shabu adalah saksi Lingga Adim Wijaya kemudian diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Esahru Bahtiar kemudian saksi Esahru Bahtiar menyerahkan lagi kepada saksi Lingga Adim Wijaya untuk diputar lagi.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Esahru Bahtiar, terdakwa dan saksi Lingga Adim Wijaya secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saat itu saksi Lingga Adim Wijaya menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Esahru Bahtiar menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali. Sekitar jam 24.00 Wita, Marpan datang untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Lingga Adim Wijaya.

Menimbang, bahwa kemudian Erik Welfredus yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sedang ada pesta narkoba jenis shabu-shabu di rumah saksi Lingga Adim Wijaya bersama-sama dengan saksi Yoppy Elohim Anak dari Yahya Ellohim Zeht (Alm) dan saksi Roiful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) (para saksi) pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wita, melakukan pengerebegan di rumah saksi

halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Adim Wijaya di Jl. Pattimura RT. 30 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa dan saksi Lingga Adim Wijaya sedang berada di depan televisi yang ada dalam kamar saksi Lingga Adim Wijaya. Kemudian para saksi dan Erik Welfredus Gamas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lingga Adim Wijaya serta melakukan penggeledahan di seluruh ruangan yang ada di dalam rumah saksi Lingga Adim Wijaya. Saksi Esahru Bahtiar yang saat itu bersembunyi di belakang Kulkas yang ada di dalam kamar saksi Lingga Adim Wijaya ditemukan saksi Roiful Siswarda Manurung.

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 poket kecil narkoba jenis shabu-shabu; 2 buah plastik klip warna bening ukuran kecil, 86 buah plastik klip ukuran sedang warna bening; 1 buah kotak plastik warna hitam; 1 unit HP merk OPPO warna silver; 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca; 1 buah pipet kaca dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil penjualan narkoba shabu-shabu milik saksi Lingga Adim Wijaya.

Menimbang, bahwa saksi Lingga Adim Wijaya tidak berwenang untuk membeli, menjual, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Esahru Bahtiar dan terdakwa juga tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Lingga Adim Wijaya, terdakwa dan saksi Esahru Bahtiar bukan orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saksi Lingga Adim Wijaya, terdakwa dan saksi Esahru Bahtiar tidak kecanduan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum. Pegadaian Nomor : 071/11092.00/III/2019, tanggal 19 Maret 2019, dengan hasil penimbangan 2 (dua) poket shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram; Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : R-PM.01.03.110.04.19.0506, tanggal 5 April 2019, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 1211, tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di

halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka unsur setiap Penyalah Guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan penuntutan dalam perkara terdakwa Esahru Bahtiar Als Tiar Bin Muhammad Suwoto Radas (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Perbuatan terdakwa membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah

halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang memerlukan nafkah dan perhatian dari terdakwa baik sebagai suami maupun ayah.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dipidana sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih bersifat pembelajaran kepada terdakwa agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Hendro Anak dari Yohanes Doni (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Agustinus Hendro Anak dari Yohanes Doni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
-- -1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan penuntutan dalam perkara terdakwa Esahru Bahtiar Als Tiar Bin Muhammad Suwoto Radias (Alm).
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari : Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Alif Yunan Noviari, S.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan dengan hadirnya terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H

Eko Setiawan, S.H., M.H

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H

halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Sdw